


Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Palembang



RKT Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020



KEMENKES RI



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga Rencana Kinerja Tahunan 2020 dapat di selesaikan tepat waktu. Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintahan maka dipandang perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, dengan ditetapkannya Rencana kinerja tahunan diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Kami menyadari bahwa perencanaan ini jauh dari sempurna, untuk itu kami mohon saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan di tahun yang akan datang. Akhirnya kami sampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2020 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang.

Palembang, Desember 2019
Plt. Kepala,

Marjunes, SKM, M.Kes.
NIP. 96704241989031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Rencana Kinerja Tahunan	iii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Tujuan	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Kondisi Umum	5
1.5 Kelembagaan	7
1.5.1 Visi & Misi.....	7
1.5.2 Tugas Pokok dan Fungsi	8
1.5.3 Struktur Organisasi	9
Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKT Tahun Lalu	
2.1 Capaian Kinerja Tahun 2019	13
Bab III Rencana Anggaran Tahun 2020	
3.1 Sasaran Kegiatan	20
3.2 Perhitungan Pendanaan	21
3.3 Sumber Pendanaan	23
Bab IV Penutup	
Penutup	24

Rencana Kinerja Tahunan

Kementerian Negara/Lembaga		Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi		KKP Palembang
Program		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program yang didukung		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya angka kesaitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans dan karantina kesehatan 2. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit Tular Vektor dan Zoonotik 3. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung 4. Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian serta meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular 5. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit
Kegiatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah 2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang secara berkelanjutan dilaksanakan menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan, mengingat pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah investasi perwujudan sumber daya manusia yang memiliki ketahanan jiwa dan raga yang optimal sebagai modal dasar menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa.

Sejalan dengan era dan pentahapan pembangunan serta dinamika situasi kondisi lingkungan strategis, maka upaya dan program-program serta kegiatan pembangunan bidang kesehatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan kependudukan, epidemiologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, gaya hidup serta kondisi lingkungan hidupnya. Arah pembangunan kesehatan juga semakin didorong untuk mampu mendukung upaya penguatan ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan bahkan kehidupan politik yang sangat dinamis, mengingat kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam peraturan perundangan maupun konvensi internasional. Untuk itu berbagai program telah dikembangkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara bertahap, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2015-2019, maka Kementerian Kesehatan menyusun Renstra Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan

dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
2. Meningkatnya pengendalian penyakit;
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan;
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta
6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama, yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional :

1. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarus utamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat;
2. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan;
3. Sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Analisa terhadap kondisi lingkungan yang ada saat ini, dapat teridentifikasi berbagai peluang dan ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Palembang. Beberapa peluang antara lain meliputi era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional, hukum dan politik yang

semakin kondusif, kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat, berlakunya *Internasional Health Regulation (IHR)* revisi 2005 dan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2348/Menkes/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Sejalan dengan perubahan gaya hidup dan peningkatan faktor resiko merupakan tantangan dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Oleh karena itu pengendalian penyakit memerlukan pendekatan yang komprehensif, antara lain dengan melaksanakan skrining faktor resiko, KIE, surveillance epidemiologi, pengembangan jejaring kerja, pengendalian faktor resiko berbasis masyarakat dan kegiatan pengendalian lainnya termasuk penanganan kasus sesuai standar.

Beberapa hal yang mendukung antara lain penerapan penganggaran berbasis kinerja dan progres pembinaan dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan mulai meningkat. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat, KKP tidak menjadi urusan pemerintah daerah sehingga tidak berpengaruh terhadap gejolak politik di daerah. Kedudukan dan perannya di daerah adalah sebagai institusi perwakilan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan prinsip-prinsip kesetaraan, koordinasi horizontal, dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Adapun ancaman yang dihadapi adalah era globalisasi yang menyebabkan lalu lintas barang, jasa dan manusia semakin sulit untuk diawasi. Desentralisasi pemerintah menyebabkan terjadinya egoisme kedaerahan di wilayah kabupaten/kota, kondisi rawan kesehatan dalam negeri dan luar negeri yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Tuntutan dari pengguna jasa akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tidak optimalnya proses pengawasan yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular lainnya. Jejaring kerja dengan pemerintah daerah juga belum optimal sehingga berpengaruh terhadap lemahnya sistem deteksi, respon, dan pelaporan terhadap masalah-masalah kedaruratan kesehatan yang terjadi di wilayah kabupaten/kota yang secara

epidemiologis masalah tersebut berpotensi meresahkan dunia internasional.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupaya untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2015-2019, Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018, dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2018. Sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kinerja tersebut, KKP Kelas II Palembang telah menetapkan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan misi mencapai visi atau tujuan, KKP Kelas II Palembang pada awal tahun 2018 ini berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018 dalam mencapai sasaran kinerja yang berasaskan akuntabilitas dan berorientasi pada pencapaian kinerja.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- c. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan

- Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
 - f. Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan;
 - h. Permenpan-RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Tujuan

- Tujuan Umum
Mewujudkan pelabuhan dan bandara sehat melalui upaya cegah tangkal penyakit potensial wabah, pengendalian faktor risiko penyakit dan pelayanan kesehatan.
- Tujuan Khusus
 1. Terlaksananya kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang
 2. Tercapainya sasaran dan target Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang
 3. Terpenuhinya pembiayaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang

1.4. Kondisi Umum

Analisa terhadap kondisi lingkungan yang ada saat ini, dapat teridentifikasi berbagai peluang dan ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang. Beberapa peluang antara lain meliputi era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional, hukum dan politik yang semakin

kondusif, kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat, berlakunya *Internasional Health Regulation* (IHR) revisi 2005 dan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2348/Menkes/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Sejalan dengan perubahan gaya hidup dan peningkatan faktor resiko merupakan tantangan dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Oleh karena itu pengendalian penyakit memerlukan pendekatan yang komprehensif, antara lain dengan melaksanakan skrining faktor resiko, KIE, surveillance epidemiologi, pengembangan jejaring kerja, pengendalian faktor resiko berbasis masyarakat dan kegiatan pengendalian lainnya termasuk penanganan kasus sesuai standar.

Beberapa hal yang mendukung antara lain penerapan penganggaran berbasis kinerja dan progres pembinaan dari Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan mulai meningkat. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat, KKP tidak menjadi urusan pemerintah daerah sehingga tidak berpengaruh terhadap gejolak politik di daerah. Kedudukan dan perannya di daerah adalah sebagai institusi perwakilan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan prinsip-prinsip kesetaraan, koordinasi horizontal, dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Adapun ancaman yang dihadapi adalah era globalisasi yang menyebabkan lalu lintas barang, jasa dan manusia semakin sulit untuk diawasi. Desentralisasi pemerintah menyebabkan terjadinya egoisme kedaerahan di wilayah kabupaten/kota, kondisi rawan kesehatan dalam negeri dan luar negeri yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Tuntutan dari pengguna jasa akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tidak optimalnya proses pengawasan yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular lainnya. Jejaring kerja dengan pemerintah daerah juga belum optimal sehingga berpengaruh terhadap lemahnya sistem deteksi, respon, dan pelaporan terhadap masalah-masalah kedaruratan kesehatan yang terjadi di wilayah kabupaten / kota yang secara

epidemiologis masalah tersebut berpotensi meresahkan dunia internasional.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka diperlukan Rencana Kinerja Tahunan yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan pelayanan kesehatan pelabuhan di wilayah kerjanya. Disamping itu juga, diharapkan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan / anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

1.5. Kelembagaan

Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang - Undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang - Undang No. 2 tentang Karantina Udara. Secara kelembagaan, eksistensi KKP didasarkan atas Permenkes RI Nomor : 2348/Menkes/PER/XI/2011 sebagai perubahan atas Permenkes Nomor : 356/Menkes/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

1.5.1. Visi & Misi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, menetapkan visi "*KKP Palembang Tangguh dan Prima*".

Untuk mewujudkan visinya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mengawasi dan mencegah penyebaran penyakit karantina dan penyakit menular lain berpotensi wabah dari / ke luar negeri dan antar pulau dalam negeri;
2. Mengawasi dan mencegah impor / ekspor makanan/ bahan makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan (*food sanitation*) dari/ ke luar negeri dan antar pulau dalam negeri;

3. Mengawasi dan mencegah terjadinya masalah kesehatan dan keselamatan kerja di pelabuhan di wilayah kerja KKP;
4. Mengawasi dan mencegah terjadinya masalah kesehatan lingkungan di pelabuhan.

1.5.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja Pelabuhan/ Bandara dan Lintas Batas, serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kekarantinaan;
- b. Pengamatan pelayanan kesehatan;
- c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas negara;
- d. Pelaksanaan pengamatan penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah;
- e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
- f. Pelaksanaan sentral / simpul jejaring surveilans epidemiologi regional, nasional sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas internasional;
- g. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji;
- h. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan Pelabuhan / Bandara dan Lintas Batas Darat;
- i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan, serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
- j. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut;
- k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja Pelabuhan / Bandara dan Lintas Batas Darat;

- l. Pelaksanaan jaringan informasi dan teknologi bidang kesehatan Pelabuhan / Bandara dan Lintas Batas Darat;
- m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan Pelabuhan/ Bandara dan Lintas Batas Darat;
- n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
- o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

1.5.3. Struktur Organisasi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Kementerian Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2348/Menkes/PER/IV/2011 sebagai perubahan atas Permenkes Nomor : 356/Menkes/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, dicantumkan bahwa Struktur Organisasinya terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi;
3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan;
4. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah.

Disamping itu dilengkapi dengan Instalasi, Koordinator Wilker, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang**



a. Subbagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dalam struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang mempunyai tugas menyusun laporan, pengelolaan, informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :

1. Menyusun rancangan usulan anggaran dan program/kegiatan Sub Bagian Tata Usaha ;
2. Menyusun rancangan Standar Prosedur Operasional/Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang;
3. Menyusun rancangan rencana pelaksanaan operasional program/kegiatan Bagian Tata Usaha;
4. Mengkoordinir urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang;
5. Menyusun rancangan rencana pengelolaan keuangan/anggaran Bagian Tata Usaha;
6. Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang;

7. Menyusun rancangan usulan pengadaan, pemeliharaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang;
8. Menyusun rancangan usulan kebutuhan sumber daya manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang;
9. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program/ kegiatan subbagian di lingkungan Bagian Tata Usaha;
10. Menyusun laporan berkala dan tahunan Bagian Tata Usaha;
11. Menyusun informasi hasil pelaksanaan program/kegiatan Bagian Tata Usaha;
12. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan ke dalam DP3;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan, dan Bahan Adiktif (OMKABA), jejaring kerja, dan kemitraan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

c. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan

Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi, serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

d.Seksi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah

Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKT TAHUN LALU

2.1. Capaian kinerja tahun 2019

Rincian Capaian Kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

NO	KEGIATAN	TARGET	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Layanan Pemeriksaan Kesehatan Alat Angkut Dalam Rangka Penerbitan SSCC/SSCEC (Ship Sanitation Control Certificate/ Ship Sanitation Control Exemption Certificate)	180	Sertifikat	28.800.000	28.800.000	100,00%
2	Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan CoP (Certificate of Pretique)	600	Sertifikat	110.000.000	109.800.000	99,82%
3	Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyeberangan	150	Sertifikat	28.050.000	28.050.000	100,00%
4	Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara	75	Sertifikat	14.025.000	14.025.000	100,00%
5	Layanan Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)	100	Sertifikat	18.700.000	18.700.000	100,00%
6	Layanan kekarantinaan pengawasan tindakan penyehatan alat angkut	10	Sertifikat	1.820.000	0	0,00%
7	Layanan Pemeriksaan P3K Kapal	180	Sertifikat	27.900.000	27.900.000	100,00%
8	Orientasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Potensial KLB	1	Kali	118.166.000	109.560.200	92,72%
9	Pelaksanaan Jejaring Kerja Surveilans Epidemiologi Lintas Sektor Melalui Surveilans Aktif Dalam Rangka Pengamatan Epidemiologi	24	Kali	172.980.000	170.094.000	98,33%
10	Verifikasi Rumor	12	Kali	97.512.000	95.464.000	97,90%

11	Penyelidikan Epidemiologi	12	Kali	97.512.000	88.668.000	90,93%
12	Sosialisasi Simkespel LS / Ke Masyarakat	1	Kali	39.658.000	32.695.000	82,44%
13	Workshop Simkespel Petugas KKP di Induk / Wilayah Kerja	1	Kali	3.687.000	3.687.000	100,00%
14	Konsultasi Teknis Simkespel ke Pusat	1	Kali	11.692.000	9.147.953	78,24%
15	Pengawasan Faktor Resiko Kesehatan Melalui K3JH	16	Kab/Kota	79.084.000	77.964.000	98,58%
16	Sosialisasi UU Kekarantinaan Kesehatan	1	Kali	77.430.000	75.564.000	97,59%
17	Konsultasi Teknis ke Pusat	2	Kali	41.916.000	39.475.604	94,18%
18	Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Penjamah Makanan	4	Kali	44.600.000	27.899.000	62,55%
19	Bimbingan Teknis ke Wilayah Kerja	3	Kali	16.504.000	8.860.000	53,68%
20	Pelaksanaan Deteksi Dini Faktor Resiko Pada Situasi Khusus Bencana	6	Kali	64.554.000	62.760.800	97,22%
21	Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	84	Hari	170.940.000	170.520.000	99,75%
22	Pengamatan Faktor Risiko Lingkungan Berpotensi KLB (Pra Embarkasi Haji)	4	Kali	11.352.000	7.957.600	70,10%
23	Workshop Petugas Embarkasi dan Debarkasi Dalam Rangka Cegah Tangkal Penyakit pada perjalanan Internasional	1	Kali	35.804.000	35.694.000	99,69%
24	Pemantapan Petugas Kesehatan Pemeriksa Haji Daerah Dalam Rangka Cegah Tangkal Penyakit Pada Perjalanan Internasional	1	Kali	111.405.000	107.780.000	96,75%
25	Evaluasi Pelaksanaan Embarkasi Haji	1	Kali	76.752.000	75.382.000	98,22%

26	Pelayanan Kesehatan Haji Embarkasi Dalam Kota	1	Kali	377.832.000	372.159.000	98,50%
27	Pelayanan Kesehatan Haji Debarkasi Dalam Kota	1	Kali	290.640.000	286.440.000	98,55%
28	Review Dokumen Rencana Kontijensi di Pelabuhan Boom Baru	1	Kali	39.834.000	36.985.200	92,85%
29	Sosialisasi Vaksinasi Internasional	1	Kali	37.060.000	37.060.000	100,00%
30	Vaksinasi Internasional ke Wilayah Kerja Bandara Silampari Lubuk Linggau	9	Kali	136.080.000	136.080.000	100,00%
31	Pengawasan Kualitas Air Minum	36	Sampel	15.916.000	15.807.000	99,32%
32	Pengawasan TPM dan Kualitas Makanan	276	Sampel	32.424.000	32.400.580	99,93%
33	Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan Dalam Kota	4	Sampel	4.592.000	4.592.000	100,00%
34	Survei Sanitasi Faktor Resiko Kesehatan Lingkungan di Wilker	52	Sampel	38.580.000	37.531.000	97,28%
35	Pengawasan Sampah dan Limbah Cair	28	Sampel	8.312.000	8.011.000	96,38%
36	Inspeksi Kesehatan Lingkungan Sanitasi Perumahan	4	Lokasi	5.676.000	5.659.000	99,70%
37	Workshop Penjamah Makanan	1	Kali	34.940.000	34.802.500	99,61%
38	Pengawasan Sarana Pengolahan Air Bersih dan Kualitas Air Bersih	36	Sampel	16.604.000	16.368.000	98,58%
39	Inspeksi Sanitasi Tempat-Tempat Umum	12	Kali	5.132.000	5.059.400	98,59%
40	Workshop Petugas Pengendalian Risiko Lingkungan	1	Kali	5.000.000	4.999.375	99,99%

41	Sosialisasi NSPK dan Kegiatan PRL	1	Kali	33.640.000	33.640.000	100,00%
42	Koordinasi Risiko Lingkungan ke LS/LP	2	Kali	12.900.000	12.550.000	97,29%
43	Pertemuan Koordinasi LS/LP	1	Kali	120.000.000	119.945.400	99,95%
44	Evaluasi Kegiatan Surveians Migrasi di Pintu Masuk	3	Kali	25.000.000	19.617.500	78,47%
45	Monev Resistensi / Efikasi Insektisida	4	Kali	36.623.000	31.048.000	84,78%
46	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor	20	Paket	109.305.000	106.890.000	97,79%
47	Pertemuan Sosialisasi Pengendalian Vektor di Pelabuhan/Bandara	2	Kali	93.514.000	92.157.500	98,55%
48	Konsultasi dan Mengikuti Pertemuan Bidang Vektor	3	Kali	41.916.000	38.672.915	92,26%
49	Koordinasi dan Konsultasi Wilker Ke Induk	3	Kali	2.358.000	2.358.000	100,00%
50	Konsultasi dan Koordinasi ke Pusat	3	Kali	35.076.000	30.086.375	85,77%
51	Layanan Pengendalian Vektor DBD	50	Layanan	42.750.000	41.837.338	97,87%
52	Layanan survey vektor Pes	24	Layanan	49.728.000	49.691.620	99,93%
53	Layanan Pengendalian Vektor Diare	30	Layanan	12.810.000	12.708.037	99,20%
54	Layanan Pengendalian Vektor malaria	5	Layanan	6.135.000	0	0,00%
55	Layanan Survei Vektor DBD	250	Layanan	41.250.000	39.307.700	95,29%
56	Layanan Survei Vektor Diare	15	Layanan	4.725.000	3.450.000	73,02%
57	Layanan Survei Vektor Malaria	30	Layanan	46.710.000	46.592.667	99,75%
58	Pelaksanaan Deteksi Dini HIV AIDS di Wilayah Kerja	39	Kali	35.693.000	35.685.000	99,98%
59	Evaluasi Mobile VCT	1	Kali	33.375.000	33.375.000	100,00%
60	Layanan tes HIV dan IMS di KKP	8	Paket	32.700.000	31.913.790	97,60%

61	Pelaksanaan Deteksi Dini TBC Ke Wilayah Kerja	1	Kali	10.080.000	10.080.000	100,00%
62	Jejaring Kerta P2P TB Antara KKP Dengan Dinkes Prov/Kota	1	Kali	36.870.000	36.870.000	100,00%
63	Layanan deteksi dini terduga TBC Wilayah kerja KKP	7	Paket	45.550.000	44.819.000	98,40%
64	Penyusunan Revisi RAK 2015 - 2019	1	Kali	1.375.000	1.344.000	97,75%
65	Penyusunan RAK Tahun 2020 - 2024	1	Kali	1.700.000	1.600.000	94,12%
66	Penyusunan e-Planning	1	Kali	62.372.000	60.972.835	97,76%
67	Penyusunan Dokumen RKAKL	2	Kali	140.962.000	137.742.997	97,72%
68	Pembahasan dan Penelahaan Usulan Dokumen Perencanaan dan Revisi Anggaran	1	Kali	1.575.000	1.551.800	98,53%
69	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program	1	Kali	1.375.000	1.366.000	99,35%
70	Penyusunan Laporan e-Monev Penganggaran	4	Kali	5.500.000	5.391.200	98,02%
71	Penyusunan Laporan e-Monev Bappenas / PP 39 Tahun 2006	4	Kali	5.500.000	5.443.500	98,97%
72	Penyusunan Laporan Tahunan Satker	1	Kali	1.575.000	1.348.000	85,59%
73	Penyusunan Laporan Indikator RAK	1	Kali	1.375.000	1.333.000	96,95%
74	Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja	1	Kali	1.575.000	1.439.500	91,40%
75	Evaluasi SAKIP (Undangan Pusat)	1	Kali	53.263.000	52.199.763	98,00%
76	Penyusunan Profil	1	Kali	1.575.000	1.525.000	96,83%
77	Penyusunan Realisasi Anggaran Triwulan/Semester/Tahunan	4	Kali	5.500.000	4.936.000	89,75%
78	Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA E1	3	Kali	118.635.000	111.888.287	94,31%

79	Rekonsiliasi Pengelolaan PNBPNBP	2	Kali	72.260.000	71.620.029	99,11%
80	Pertemuan Sosialisasi Persiapan Penilaian WBK dan WBBM	1	Kali	52.746.000	49.189.000	93,26%
81	Konsultasi Permasalahan Pengelolaan/Pelaporan PNBPNBP ke Pusat	2	Kali	58.460.000	54.784.515	93,71%
82	Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Keuangan	1	Kali	28.990.000	27.027.239	93,23%
83	Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai	2	Kali	55.888.000	55.433.452	99,19%
84	Layanan Mutasi Kepegawaian	2	Kali	55.888.000	53.438.480	95,62%
85	Rapat Inventarisir Dumas dan Melaporkan ke Pusat	1	Kali	17.538.000	15.607.150	88,99%
86	Pengelolaan UPG	1	Kali	1.375.000	1.336.862	97,23%
87	Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPNS	1	Kali	1.337.000	1.249.000	93,42%
88	Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif	1	Kali	1.775.000	1.710.000	96,34%
89	Pengelolaan Kantor Berhias	1	Kali	13.082.000	12.951.100	99,00%
90	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	1	Kali	20.958.000	18.981.248	90,57%
91	Pembuatan Media KIE	3	Paket	7.800.000	6.670.000	85,51%
92	Penyusunan ABK	1	Kali	1.375.000	1.338.200	97,32%
93	Penyusunan Peta dan Informasi Jabatan	1	Kali	1.375.000	1.117.000	81,24%
94	Penyusunan Bisnis Proses, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	1	Kali	1.375.000	985.000	71,64%
95	Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara	1	Kali	8.115.000	4.215.000	51,94%
96	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	9.678.296.000	9.295.208.234	96,04%
97	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	15	Stel	123.770.000	123.770.000	100,00%
98	Pengadaan Pakaian Kerja Supir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya	82	Stel	52.141.000	52.140.000	100,00%

99	Perawatan Gedung dan Kantor	12	Bulan	318.041.000	306.814.700	96,47%
100	Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	12	Bulan	101.480.000	101.020.405	99,55%
101	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/8	12	Bulan	320.472.000	316.180.400	98,66%
102	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	12	Bulan	41.700.000	12.958.500	31,08%
103	Langganan Daya dan Jasa	12	Bulan	389.812.000	375.699.725	96,38%
104	Sewa Gedung Kantor Wilker Tanjung Api-api	12	Bulan	50.000.000	50.000.000	100,00%
105	Pemeriksaan Kesehatan dan Tes Narkoba Pegawai	12	Bulan	88.740.000	86.189.100	97,13%
106	Operasional Perkantoran	12	Bulan	407.910.000	401.058.376	98,32%
107	Pelaksana Pengelola Satker	12	Bulan	678.900.000	678.900.000	100,00%
108	Diklat Emergency Nursing Intermediate Level	5	Orang	55.745.000	54.245.000	97,31%
109	Diklat Manajemen Pengendalian Vektor Terpadu	5	Orang	55.260.000	38.767.181	70,15%
110	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	5	Orang	68.880.000	65.589.600	95,22%
111	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	17	Unit	164.031.000	158.046.200	96,35%
112	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	11	Unit	354.586.000	73.780.000	20,81%
113	Alat Pelayanan Kesehatan	8	Unit	218.620.000	205.548.080	94,02%
114	Alat Kesehatan Lingkungan	3	Unit	220.939.000	218.463.000	98,88%
115	Bahan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan	20	Paket	161.880.000	153.365.300	94,74%
116	Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	2	Paket	70.614.000	58.398.000	82,70%
117	Rehab Rumah Dinas	2	Unit	680.202.000	679.089.000	99,84%

BAB III
RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Dana kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang, bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 dan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kegiatan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sejumlah Rp17.000.827.000,-. diantaranya terdapat kegiatan yang bersumber dari PNBP sejumlah Rp.4.074.716.000- dan Rupiah Murni sejumlah Rp.12.926.111.000.

3.1 Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan (output)		Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2020	Alokasi 2020(000)
1	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan Alat Angkut Sesuai dengan Standar Kekearifan Kesehatan	2.347.506	271.800
3.1		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	1.181.407
R		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	85%	1.420.474
i		4	Nilai Kinerja anggaran	80%	108.108
n		5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	109.290
c		6	Kinerja implementasi WBK satker	70	13.800.784
i		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	108.964
n					

3.2 Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)

No	Output/ Komponen	Tahun 2020			Prakiraan maju		
		Volume	Satuan	Alokasi (000)	Volume	Satuan	Alokasi (000)
1	Layanan Sarana dan prasarana Internal (layanan)	1	Layanan	403.946	1	Layanan	403.946
	a. <i>Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran</i>	1	Layanan	403.946	1	Layanan	403.946
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	912.627	1	Layanan	912.627
	a. Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran			100.308			100.308
	b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			45.818			45.818
	c. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan			149.876			149.876
	d. Pengelolaan kepegawaian			241.400			241.400
	e. Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan			375.225			375.225
3	Layanan Perkantoran	1	Layanan	12.726.081	1	Layanan	12.726.081
	a. Gaji dan Tunjangan			10.088.115			10.088.115
	b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2.637.966			2.637.966
4	Layanan Pengendalian Faktor risiko penyakit yang dikendalikan di Pintu Masuk	1234	Layanan	2.958.173	1234	Layanan	2.958.173
	a. Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	1	Layanan	454.788	1	Layanan	454.788
	b. Layanan pengendalian faktor risiko pada situasi khusus dan KLB	1	Layanan	1.046.209	1	Layanan	1.046.209
	c. Layanan Kesiapsiagaan Menghadapi KKM	1	Layanan	170.689	1	Layanan	170.689
	d. Layanan pengendalian faktor risiko pada alat angkut, orang, barang	1	Layanan	547.424	1	Layanan	547.424
	e. Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC	120	Layanan	57.600	120	Layanan	57.600

	f. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (certificate of pratique)	200	Layanan	110.000	200	Layanan	110.000
	g. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan penyeberangan	50	Layanan	30.000	50	Layanan	30.000
	h. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara	25	Layanan	15.000	25	Layanan	15.000
	i. Layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan PHQC(Port Health Quarantine Clearance)	50	Layanan	20.000	50	Layanan	20.000
	j. Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut	10	Layanan	2.000	10	Layanan	2.000
	k. Layanan Pemeriksaan P3K Kapal	240	Layanan	37.200	240	Layanan	37.200
	l. Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	96	Layanan	139.680	96	Layanan	139.680
	m. Layanan pengendalian vektor DBD	20	Layanan	21.220	20	Layanan	21.220
	n. Layanan Survei Vektor PES	38	Layanan	97.774	38	Layanan	97.774
	o. Layanan Pengendalian Vektor Diare	18	Layanan	7794	18	Layanan	7794
	p. Layanan Survei Vektor DBD	300	Layanan	96.000	300	Layanan	96.000
	q. Layanan Survei Vektor Malaria	5	Layanan	8.365	5	Layanan	8.365
	r. Layanan Survei Vektor Diare	36	Layanan	11.520	36	Layanan	11.520
	s. Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS	10	Layanan	30.250	10	Layanan	30.250
	t. Layanan deteksi dini terduga TBC wilayah kerja KKP	12	Layanan	54.660	12	Layanan	54.660

3.3 Sumber Pendanaan

No	Output/ Komponen	Pendanaan Tahun 2020 (000)				Lokasi
		Rupiah	PNBP	PHLN	Jumlah	
1	Layanan Sarana dan prasarana Internal (layanan)					Induk dan wilker
	a. <i>Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran</i>		403.946		403.946	
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker					Induk dan wilker
	a. <i>Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran</i>		100.308			
	b. <i>Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi</i>		45.818			
	c. <i>Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan</i>	5.132	144.744		149.876	
	d. <i>Pengelolaan kepegawaian</i>	65.752	175.648		241.400	
	e. <i>Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan</i>	114.052	261.173		375.225	
3	Layanan Perkantoran				12.726.081	Induk dan wilker
	a. <i>Gaji dan Tunjangan</i>	10.088.115				
	b. <i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>	2.637.966				
4	Layanan Pengendalian Faktor risiko penyakit yang dikendalikan di Pintu Masuk				2.958.173	Induk dan wilker
	a. <i>Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan</i>		454.788			
	b. <i>Layanan pengendalian faktor risiko pada situasi khusus dan KLB</i>		1.046.209			
	c. <i>Layanan Kesiapsiagaan Menghadapi KKM</i>		170.689			
	d. <i>Layanan pengendalian faktor risiko pada alat angkut, orang, barang</i>		547.424			
	e. <i>Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC</i>		57.600			
	f. <i>Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (certificate of pratique)</i>		110.000			
	g. <i>Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan penyeberangan</i>		30.000			
	h. <i>Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara</i>		15.000			
	i. <i>Layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)</i>		20.000			

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 merupakan suatu rencana awal yang ditetapkan untuk menjadi acuan kinerja bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun Anggaran 2020.

Rencana Kinerja Tahunan adalah Penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja, serta targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan yang menjadi komitmen Kantor Kesehatan Kelas II Pelabuhan Palembang untuk mencapainya dalam satu periode (tahunan).

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2020 ini, tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, untuk itu diharapkan adanya masukan-masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna perbaikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan pada masa yang akan datang.